

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TIDAK DITERAPKANNYA ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Ni Kadek Ulandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ulandarikadek32@gmail.com](mailto:ulandarikadek32@gmail.com)  
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi mengenai asas itikad baik dalam hukum perdata serta menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus wanprestasi karena tidak menerapkan prinsip itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa literatur hukum tentang itikad baik sudah banyak, namun belum ada undang-undang atau doktrin yang memberikan definisi yang jelas mengenai itikad baik. "Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa kontrak harus dibuat dengan itikad baik tanpa memberikan batasan yang spesifik. Dalam konteks tindakan wanprestasi dalam pinjaman online akibat ketidakpenerapan prinsip itikad baik, perlindungan hukum dapat ditemukan dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." Selain itu, terdapat juga bentuk perlindungan hukum lain seperti perlindungan hukum secara preventif dan represif yang dapat digunakan dalam konteks ini.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Debitur, Wanprestasi, Pinjaman Online, Asas Itikad Baik

## ABSTRACT

This research aims to examine the regulations regarding the principle of good faith in civil law and analyze the legal protection of debtors in default cases for not applying the principle of good faith. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of this study show that there is a lot of legal literature on good faith, but there is no law or doctrine that provides a clear definition of good faith. "Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code only states that contracts must be made in good faith without providing specific limitations. In the context of defaults in online lending due to non-application of the principle of good faith, legal protection can be found in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services." In addition, there are also other forms of legal protection such as preventive and repressive legal protection that can be used in this context.

**Keywords:** Legal Protection, Debtor, Default, Online Loan, Principle of Good Faith

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi mampu menciptakan terobosan-terobosan yang dapat mempengaruhi munculnya era digitalisasi. Era digitalisasi saat ini berpotensi memberikan dampak signifikan bagi banyak aspek kehidupan masyarakat. Era digitalisasi sudah masuk ke berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, politik, dan lain sebagainya. Diterapkannya teknologi pada setiap aspek kehidupan pastinya ditujukan untuk peningkatan efisiensi terhadap usaha yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hadirnya perkembangan teknologi di masyarakat dapat berdampak semakin

mudahnya untuk melakukan suatu kegiatan, salah satunya seperti membuat suatu perjanjian, saat ini pembuatan perjanjian tidak hanya dapat dibuat secara konvensional tetapi juga dapat dibuat secara digital.<sup>1</sup>

Perjanjian pinjam meminjam secara online adalah salah satu implementasi dari perkembangan teknologi. Berdasarkan KBBI definisi dari perjanjian ialah "persetujuan tertulis ataupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat akan mematuhi apa yang tersebut dalam persetujuan itu". Perjanjian, menurut Sudikno, ialah suatu ikatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Namun, pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan perjanjian sebagai "suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya"<sup>2</sup>. Hubungan hukum ini melibatkan interaksi antara dua subyek, di mana satu subyek memiliki hak untuk menerima suatu prestasi, sementara subyek lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti: "perjanjian dilakukan atas kesepakatan para pihak, subyek dalam perjanjian telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, kemudian terdapat sebab yang halal".

Salah satu alternatif teknologi yang dapat memberikan kemudahan transaksi pinjaman secara online yaitu *Financial Technology* (Fintech). Pinjaman uang secara online ini diimplementasikan melalui sistem P2PL (peer-to-peer lending). Sistem ini menjadi perantara antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang membutuhkan pinjaman melalui internet<sup>3</sup>. Pada umumnya, Perjanjian pinjaman yang dijalankan melalui internet tidak melibatkan pihak yang melakukan perjanjian. ; sebaliknya, penyedia pinjaman menghubungkan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui internet atau online.<sup>4</sup> Sehingga setiap bukti dan jaminan yang digunakan dalam perjanjian tersebut diserahkan secara elektronik. Oleh karena itu, dibandingkan dengan perjanjian pinjaman konvensional, perjanjian pinjaman online memiliki risiko kegagalan atau wanprestasi yang lebih besar.

Terminologi "wanprestasi" bersumber dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestastie", yang memiliki makna tidak terpenuhinya suatu prestasi atau

---

<sup>1</sup> Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. "Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379-391.

<sup>2</sup> Nugraha, Sandi. "Penerapan Asas Kejujuran Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Di Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 1-11

<sup>3</sup> Aminuddin, Nur Afifah. "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 80-94.

<sup>4</sup> Pradnyawati, Ni Made Eka, I. Nyoman Sukandia, and Desak Gde Dwi Arini. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 320-325.

kewajiban sebagaimana yang disepakati setiap pihak dalam perjanjian, baik perjanjian yang dibuat karena perikatan maupun perjanjian yang dibuat oleh undang-undang. Kamus Hukum mengartikan wanprestasi sebagai kelalaian, kelalaian, cidera janji, atau tidak ditepatinya kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian<sup>5</sup>. Tindakan wanprestasi yang terjadi pada perjanjian pinjaman online bisa disebabkan karena kurang menerapkan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, baik dari pihak kreditur maupun debitur. Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam secara online baik kreditur maupun debitur seharusnya menerapkan juga asas ataupun prinsip perjanjian diantaranya seperti asas itikad baik. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik memiliki dua pengertian yaitu pengertian secara subyektif yang diartikan sebagai suatu kejujuran yang terdapat dalam sikap batin seseorang, kemudian pengertian secara objektif yang artinya perjanjian yang dibuat mestinya mengindahkan norma-norma yang termuat dalam perjanjian<sup>6</sup>. Dengan mempertimbangkan disposisi dan perilaku subjek yang akan terlibat di dalamnya, asas itikad baik seharusnya diterapkan baik sebelum melakukan perjanjian maupun ketika kesepakatan tersebut sudah berjalan yang mengakibatkan kewajiban dan hak. Jadi untuk menghindari terjadinya wanprestasi seharusnya para pihak menerapkan asas itikad baik dalam memulai ataupun menjalankan perjanjian.

Pada praktiknya banyak terjadi tindakan wanprestasi atas tidak diterapkannya asas itikad baik oleh para pihak sering kali disebabkan karena masih abstraknya pemahaman mengenai makna ataupun pengaturan hukum mengenai asas itikad baik tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pasal 1338 KUHPerdara terkait dengan asas itikad baik hanya dijelaskan bahwasannya setiap perjanjian mestinya dilakukan dengan dasar itikad baik, dan tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana dan seperti apa yang dimaksudkan dengan itikad baik itu sendiri. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kesalahan penafsiran dan pelaksanaan yang kurang maksimal dalam suatu perjanjian karena tidak ada dasar hukum yang tegas apabila para pihak maupun salah satu pihak tidak menerapkan asas itikad baik yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Tindakan Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online tidak selalu di alami oleh pihak kreditur saja, tetapi pihak debitur pun dapat mengalami hal tersebut akibat tidak diterapkannya asas itikad baik oleh pihak kreditur ataupun lembaga yang menjadi penyedia jasa. Sehingga apabila terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online yang dialami oleh debitur dikarenakan tidak diterapkannya asas itikad baik diperlukan suatu instrumen hukum yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam penulisan penelitian ini berfokus pada bagaimana

---

<sup>5</sup> Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022): 361-351.

<sup>6</sup> Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* Vol 5.No.1 (2020): 66-82

perlindungan hukum terhadap debitur dalam tindakan wanprestasi akibat tidak diterapkannya asas itikad baik.

Terdapat Studi terdahulu yang dilakukan oleh Ananda Salsabila Prastyono Pada tahun 2023 yang mengangkat terkait Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online dengan menggunakan Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt.G/2019/PN<sup>7</sup>. Penelitian terkait selanjutnya diteliti oleh Ros Pawestri pada tahun 2021 penelitian tersebut membahas terkait Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya dalam pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen<sup>8</sup>. Apabila dibandingkan anantara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat hal yang sama dan berbeda. Hal yang menjadi kesamaan dalam studi ini dengan studi sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait perlindungan hukum terhadap debitur ataupun konsumen dalam suatu perjanjian pinjaman online serta terkait penerapan asas itikad baik. Kemudian yang menjadi pembeda yaitu pada penelitian ini berfokus pada konteks perlindungan hukum terhadap debitur dalam tindakan wanprestasi perjanjian pinjaman online akibat tidak diterapkannya asas itikad baik oleh pihak kreditur maupun penyelenggara pinjaman online akibat masih abstraknya pemahaman ataupun pengaturan hukum terkait penerapan asas itikad baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Bagaimana Pengaturan Asas itikad baik dalam Hukum Perdata?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap debitur dalam tindakan wanprestasi pinjaman online atas tidak diterapkannya asas itikad baik?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji terkait pengaturan asas itikad baik dalam hukum perdata. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk melakukan analisis terkait seperti apa perlindungan hukum terhadap debitur dalam tindakan wanprestasi atas tidak diterapkannya asas itikad baik.

## 2. Metode Penelitian

Dalam "penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Sumber hukum

---

<sup>7</sup> Prastyono , Ananda Salsabila. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt. G/2019/PN. Jkt Pst)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

<sup>8</sup> Pawestri, R. (2021). "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen " PhD diss., Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.

utama yang dijadikan acuan adalah Peraturan Perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder diantaranya seperti jurnal hukum, literatur hukum, maupun artikel di website yang relevan dengan masalah yang dibahas.”

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Asas itikad baik dalam Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (juga dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata) adalah kumpulan undang-undang yang berasal dari sistem hukum perdata yang dibuat oleh pemerintah Belanda dan kemudian digunakan di Indonesia<sup>9</sup>. KUHPerdata mengatur banyak hal, salah satunya adalah peraturan yang berkaitan dengan perjanjian atau perikatan. Pasal 1313 Undang-undang Perdata menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian, menurut Subekti, adalah hubungan hukum antara dua atau lebih individu di mana pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain memiliki kewajiban untuk melakukannya. Dengan pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa perjanjian terdiri dari komponen berikut: Pertama, adanya kaidah hokum baik tertulis ataupun tidak tertulis. Kedua, adanya subjek hokum yaitu merupakan para pihak yang terlibat, yang disebut sebagai kreditur, orang yang berpiutang, dan debitur, atau orang yang memiliki hutang. Ketiga, adanya prestasi; prestasi adalah sesuatu yang diungkapkan dalam perjanjian. Keempat yaitu adanya kesepakatan atau persesuaian kehendak para pihak. Kemudian yang kelima yaitu adanya akibat hukum, yaitu terdapat hak serta kewajiban yang dapat dituntut apabila antar para pihak tidak mampu memenuhinya.

Diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan syaratnya seperti “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang”<sup>10</sup>. “Terkait dengan kecakapan, Pasal 1330 menyatakan bahwa beberapa orang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, seperti orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah menikah. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Ayat 2, perempuan yang sudah menikah dianggap cakap hukum.”<sup>11</sup> Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang ada dalam suatu perjanjian. Terdapat juga asas lain, seperti asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt*

---

<sup>9</sup> Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 292-304.

<sup>10</sup> Walangitang, Alicia. "Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPerdata." *Lex Privatum* 8.2 (2020): 329

<sup>11</sup> Harahap, Mhd. "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia." *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1.1 (2020): 37

*servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dan asas kepribadian. Pasal 1338 KUHPerdota menjelaskan itikad baik, dengan menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Artinya secara eksplisit dijelaskan bahwa siapapun dalam membuat suatu perikatan hendaknya didasarkan dengan itikad baik. Serta apapun isi dari klausula-klausula di dalamnya akan menjadi undang-undang terhadap pihak-pihak yang melakukan perikatan tersebut.

Suatu prinsip penting pada suatu perjanjian ialah asas itikad baik, yang mengacu pada niat baik dan jujur dari setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian. Asas itikad baik berakar pada konsep *bona fides* dalam hukum perjanjian Romawi, konsep ini menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan niat baik dalam menjalankan perjanjian<sup>12</sup>. Itikad baik ini juga mencakup kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak-hak yang diberikan oleh perjanjian. Sir Anthony Mason menyatakan dalam sistem *common law* Inggris bahwa itikad baik terdiri dari tiga prinsip: bahwa pihak harus bekerjasama untuk mencapai tujuan perjanjian (kejujuran), mematuhi standar perilaku yang terhormat, dan terakhir mematuhi standar yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing pihak<sup>13</sup>.

Dalam konteks hukum perjanjian, bentuk itikad baik dapat tercermin dalam beberapa hal, seperti adanya kesadaran dalam pemenuhan Kewajiban yang dimana setiap pihak harus bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tanpa ada niat untuk mengecewakan pihak lain. Kemudian adanya keterbukaan dan transparansi dari para pihak yang terlibat yang mana harusnya menyampaikan informasi secara jelas serta lengkap mengenai diri mereka serta mengenai hal-hal yang relevan dengan perjanjian tersebut. Selain itu adanya kerjasama dan kesetiaan dari pihak-pihak secara baik untuk mencapai tujuan perjanjian tanpa adanya niat untuk merugikan pihak lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu ketika terjadinya suatu sengketa pihak-pihak dalam perjanjian harus berusaha menyelesaikannya secara jujur dan adil tanpa mencari keuntungan yang tidak seharusnya. Kesesuaian hal-hal dalam perjanjian dengan peraturan undang-undang memungkinkan penilaian itikad baik dari para pihak dalam pelaksanaannya<sup>14</sup>. Dengan demikian, apabila tindakan yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti, op. cit. 292-304.

<sup>13</sup> humaida, Zahry Vandawati. *Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Yang Berkeadilan*. (Surabaya, PT. Revka Petra Media, 2014), 119

<sup>14</sup> Hidayansyah, Tarissa Zahira, S. H. Agustina, and Prof MH. "Penerapan Itikad Baik dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman (Facility Agreement) Dalam Sengketa Kepailitan: Studi Kasus

bertentangan dengan peraturan yang disepakati dalam perjanjian, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan tidak mengedepankan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Terdapat berbagai literatur hukum mengenai itikad baik namun hingga saat ini, belum ada doktrin ataupun undang-undang yang secara eksplisit dan jelas dalam memberikan batasan terkait bagaimana seharusnya penerapan itikad baik tersebut. Menurut Pasal 1338 (3) KUHPerdara, perjanjian dibuat dengan niat baik, tanpa membatasi niat baik tersebut. sehingga hal ini membuat terjadinya multitafsir ataupun salah penafsiran terkait seperti apa asas itikad baik tersebut harus dijalankan dalam melakukan suatu perjanjian. Subekti berpendapat bahwa asas itikad baik menjadi salah satu komponen terpenting dalam suatu hukum perjanjian<sup>15</sup>. Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan itikad baik sebagai perilaku "jujur" atau "kejujuran"<sup>16</sup>. Artinya dalam melakukan suatu perjanjian para pihak harus mengedepankan kejujuran dalam melakukan perjanjian baik dari identitas diri, spesifikasi objek perjanjian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan berlangsungnya perjanjian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas itikad baik didefinisikan sebagai asas itikad baik subjektif dan asas itikad baik objektif. Asas itikad baik subjektif didefinisikan sebagai kejujuran yang berkaitan dengan sikap batin seseorang, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur tentang kedudukan berkuasa dalam hukum perdata. Sementara itikad baik objektif yaitu berarti kepatuhan dan kewajaran menurut para pihak yang dirumuskan dalam pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara. Asas Itikad baik sebagai asas hukum perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga diperlukannya kepastian hukum sebagai nilai dasar dari tujuan hukum. Kepastian hukum mengacu pada keberadaan regulasi hukum yang jelas dan tegas mengenai suatu masalah tertentu<sup>17</sup>. Dalam konteks ini, penting untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas dan tegas terkait prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian.

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Tindakan Wanprestasi Pinjaman Online Atas Tidak diterapkannya Asas Itikad Baik**

Dengan adanya kemudahan dalam pinjam meminjam secara online, cukup banyak masyarakat tergiur akan hal tersebut karena alasan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup tanpa terlalu memikirkan dan memperhatikan prosedur, isi perjanjian, pembayaran dan yang lainnya. Dalam suatu perjanjian pinjaman online tentunya termuat hak serta

---

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt. Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn." *Lex Patrimonium* 2, no. 1 (2023): 11

<sup>15</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, PT. Intermedia, 1996), 41

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung, Mandar Maju, 2011), 102

<sup>17</sup> Jenie, Ismijati. "Itikad Baik Sebagai Asas Hukum." *Yogyakarta: Pascasarjana UGM* (2009). <http://www.ugm>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024

kewajiban yang tercatat dalam klausa perjanjian yang mengharuskan semua pihak baik pemberi pinjaman ataupun peminjam wajib untuk menjalankan dan memenuhinya. Seperti yang tertuang dalam pasal 1759 KUHPerdara pihak kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman dan tidak diperbolehkan menagih kembali sesuatu yang sudah dipinjamkan selama batas waktu yang telah disepakati. Hak dari kreditur dalam perjanjian online yaitu mendapatkan kembali apa yang sudah dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, apabila hal tersebut tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian maka dianggap sudah terjadi tindakan wanprestasi<sup>18</sup>. Sementara hak dan kewajiban dari debitur yaitu, debitur berhak atas sesuatu baik uang ataupun barang yang menjadi objek dalam perjanjian dan ia berhak menggunakannya sesuai dengan kehendaknya, sementara kewajibannya adalah untuk mengembalikan apa yang sudah dipinjamnya dalam jumlah, keadaan, dan batas waktu sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

Apabila dilihat dari hak dan kewajiban dari pihak kreditur maupun debitur seharusnya kedudukan keduanya harusnya seimbang, namun kebanyakan dari klausula perjanjian dibuat dengan sifat baku, yang dimana klausula-klausula perjanjian sudah ditetapkan secara sepihak pada suatu berkas perjanjian yang memiliki sifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh konsumen<sup>19</sup>. Sehingga menyebabkan kedudukan para pihak tersebut tidaklah seimbang. Pihak kreditur atau pemberi pinjaman umumnya lebih mendominasi dan diuntungkan dibandingkan pihak debitur. Setaip pihak baik Kreditur maupun debitur dalam perjanjian pinjaman online wajib menerapkan asas itikad baik dalam memulai ataupun melangsungkan perjanjian. Asas ini dapat diterapkan dengan adanya keterbukaan, kejujuran, keadilan, serta menghormati hak, kewajiban dan kepentingan pihak lain. Apabila asas ini tidak diterapkan dengan baik maka akan sangat mungkin mempengaruhi adanya tindakan wanprestasi. Dalam suatu perjanjian, asas itikad baik memiliki kedudukan dan peran yang signifikan. Apabila suatu perjanjian dibuat atas dasar itikad baik dan dilaksanakan secara konsisten oleh pihak-pihak yang berpartisipasi di dalamnya, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut tidak akan menimbulkan masalah hukum jika salah satu pihak gagal melaksanakannya<sup>20</sup>. Namun, dalam praktiknya, sering kali asas itikad baik tidak ataupun kurang diterapkan dalam pinjaman online. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti praktik pemberi

---

<sup>18</sup> Lestari, S. S.. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo". PhD DISS, UPV Veteran Jawa Timur. 2023: 109

<sup>19</sup> Maulana, Muhammad Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208-225.

<sup>20</sup> Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109-122

pinjaman yang tidak transparan<sup>21</sup>, penagihan yang agresif atau tidak etis, atau bahkan penyalahgunaan data pribadi debitur.

Salah satu contoh tidak diterapkannya asas itikad baik dalam pinjaman online adalah ketika pemberi pinjaman menggunakan praktik yang tidak transparan dalam memberikan informasi kepada debitur, hal ini sudah bertentangan dengan konsep dari asas itikad baik yaitu mengedepankan kejujuran, niat baik dan keterbukaan dalam melakukan perjanjian. Dengan tidak memberikan informasi yang jelas tentang suku bunga, biaya tambahan, atau syarat-syarat lainnya yang dapat mempengaruhi kewajiban debitur, maka hal tersebut sudah sangat jelas bahwa asas itikad baik tidak diterapkan oleh pemberi pinjaman. Selain itu, praktik penagihan yang agresif atau tidak etis juga merupakan contoh tidak diterapkannya asas itikad baik. Pemberi pinjaman online terkadang menggunakan metode penagihan yang mengintimidasi atau memaksa debitur untuk membayar pinjaman mereka. Hal ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang berlebihan bagi debitur dan melanggar hak-hak mereka. Penyalahgunaan data pribadi juga merupakan masalah yang sering terjadi dalam pinjaman online<sup>22</sup>. Pemberi pinjaman terkadang tidak memperlakukan data pribadi debitur dengan benar, seperti menjaga kerahasiaan dan menghindari penyalahgunaan. Ini dapat merugikan debitur dan melanggar privasi mereka. Dampak dari tidak diterapkannya asas itikad baik dalam pinjaman online adalah terganggunya perlindungan hukum terhadap debitur dalam tindakan wanprestasi. Debitur dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat praktik yang tidak adil atau tidak jujur dari pemberi pinjaman.

"Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 26 ayat 1 dan 2, memberikan perlindungan hukum kepada debitur dalam kasus wanprestasi pinjaman online, Undang-undang ini melindungi setiap transaksi elektronik yang menggunakan identitas pribadi seseorang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengatur perlindungan data pribadi peminjam saat menggunakan layanan pinjam meminjam uang yang tersedia secara online atau berbasis teknologi informasi." pasal 26 huruf a POJK, menyebutkan bahwa "Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan". Hal ini merujuk bahwa pihak kreditur harus menjaga data pribadi debitur selama proses perjanjian hingga berakhirnya perjanjian. Selain itu, pasal 26 huruf c POJK mengatur bahwa penyelenggara

---

<sup>21</sup> Prasetyo, Wahyu Okta. "Analisis yuridis penerapan azas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian financial technology peer-to-peer lending (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis." *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (2023): 96-104.

<sup>22</sup> Ananda, Ummie Tsabita, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, and Ayu Puispasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 104-113.

wajib "menjamin bahwa perolehan, penggunaan pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>23</sup> Dilihat dari pasal tersebut, jelas bahwa pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tanpa persetujuan peminjam (pemilik data). Mereka hanya dapat melakukannya dengan persetujuan pemilik atau dengan ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus tindakan penagihan pinjaman yang intimidatif baik akibat dari wanprestasi, kode etik Asosiasi Fintech Indonesia mengatur bahwa dalam penagihan pinjaman kepada debitur, penyedia pinjaman online harus mengutamakan prinsip itikad baik.

Selain itu, terdapat jenis perlindungan hukum tambahan yang tersedia, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif.<sup>24</sup> Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah kemungkinan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam layanan fintech, seperti transparansi, perlakuan yang adil, kerahasiaan, keamanan data, dan menyediakan proses penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Di sisi lain, perlindungan hukum secara represif berfokus untuk membantu mempercepat penyelesaian sengketa; jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.'

Terjadinya tindakan wanprestasi karena tidak diterapkannya asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online, sebenarnya yang dibutuhkan yaitu adanya peraturan atau regulasi yang tegas dan jelas mengenai seperti apa asas itikad baik tersebut harus dijalankan dalam suatu perjanjian. Karena sampai saat ini belum ada spesifikasi peraturan terkait penerapan asas itikad baik dan belum adanya peraturan yang begitu mengikat terkait asas ini, sehingga terciptanya multitafsir oleh berbagai pihak dalam melakukan suatu perjanjian ataupun dalam perjanjian pinjaman online.

#### 4. Kesimpulan

Dalam KUHPerdara belum menjelaskan secara jelas dan tegas terkait bagaimana asas itikad baik tersebut harus dilakukan, namun hanya dikatakan bahwa perjanjian mestinya dilandaskan dengan itikad baik. Akibatnya, ada banyak interpretasi yang salah tentang seperti apa asas itikad baik tersebut harus dilakukan saat melakukan perjanjian. Jika suatu perjanjian dibuat atas dasar niat baik dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang berpartisipasi di dalamnya, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut tidak akan menimbulkan masalah hukum karena tindakan wanprestasi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada

---

<sup>23</sup> Fajri, Muhammad. "Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online". PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

<sup>24</sup> Almaida, Zennia, and Mochammad Najib Imanullah. "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai." *Privat Law* 9.1 (2021): 75-76

debitur dalam tindakan wanprestasi pinjaman online akibat tidak diterapkannya asas itikad baik yaitu diantaranya seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta perlindungan hukum secara preventif dan represif. Namun untuk menghindari terus menerus terjadi multitafsir terkait pengaturan asas itikad baik dibutuhkan suatu regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur hal tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chumaida, Zahry Vandawati. Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Yang Berkeadilan. (Surabaya, PT. Revka Petra Media, 2014), 119
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta, PT. Intermasa, 1996), 41
- Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung, Mandar Maju, 2011), 102

### Jurnal

- Ananda, Ummie Tsabita, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, and Ayu Puispasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 104-113.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* Vol 5.No.1 (2020): 66-82
- Almaida, Zennia, and Mochammad Najib Imanullah. "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai." *Privat Law* 9.1 (2021): 75-76
- Aminuddin, Nur Afifah. "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 80-94.
- Fajri, Muhammad. "Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online". PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Harahap, Mhd. "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia." *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1.1 (2020): 37
- Hidayansyah, Tarissa Zahira, S. H. Agustina, and Prof MH. "Penerapan Itikad Baik dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman (Facility Agreement) Dalam Sengketa Kepailitan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt. Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn." *Lex Patrimonium* 2, no. 1 (2023): 11.
- Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022): 361-351.

- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109-122.
- Lestari, S. S.. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo". PhD DISS, UPV Veteran Jawa Timur. 2023: 109
- Maulana, Muhammad Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208-225.
- Nugraha, Sandi. "Penerapan Asas Kejujuran Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Di Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 1-11.
- Pradnyawati, Ni Made Eka, I. Nyoman Sukandia, and Desak Gde Dwi Arini. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 320-325.
- Prastyono, Ananda Salsabila. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt. G/2019/PN. Jkt Pst)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Prasetyo, Wahyu Okta. "Analisis yuridis penerapan azas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian financial technology peer-to-peer lending (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis." *Gema Wiralodra* 14, no. 1 (2023): 96-104.
- Pawestri, R. (2021). "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen " PhD diss., Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. "Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379-391.
- Walangitang, Alicia. "Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPerdata." *Lex Privatum* 8.2 (2020).
- Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 292-304.

#### **Website**

Jenie, Ismijati. "Itikad Baik Sebagai Asas Hukum." Yogyakarta: Pascasarjana UGM (2009). <http://www.ugm>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi